



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 93/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

Tentang . . .

- Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 87/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang

Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 89/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pengundian tata letak dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 91/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Memerhatikan : Kesepakatan Alat Peraga Kampanye Tambahan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor :372/PL.02.4-NK/6471/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah paling banyak Penambahan alat peraga kampanye dari Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah paling banyak penambahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku tetap serta dipergunakan untuk keperluan Tahapan

Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

KETIGA

: Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan:

1. Desain dan materi dapat sama dengan yang difasilitasi KPU Kota Balikpapan atau desain dan materi yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi pemilihan Umum.
2. Desain Alat Peraga Kampanye setidaknya dapat memuat:
 - a. Lambang, Nama dan Nomor Urut Partai Politik Pengusul Pasangan calon;
 - b. Visi Misi dan Program Kerja Pasangan Calon;
 - c. Foto Tokoh yang melekat pada citra diri partai politik pengusul pasangan calon;
 - d. Foto Tokoh pengurus partai politik pengusul pasangan calon.
3. Ukuran dan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kota Balikpapan dengan tembusan Bawaslu Kota Balikpapan dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan.
4. Bukti pemesanan alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon disampaikan kepada KPU Kota Balikpapan.
5. Pemasangan alat peraga kampanye tambahan berdasarkan keputusan KPU Kota Balikpapan tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan dapat dipasang di kantor atau sekretariat peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
6. Pencetakan, pemeliharaan, penggantian alat peraga kampanye yang dicetak mandiri oleh pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 menjadi tanggung jawab pasangan calon peserta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
7. Pembersihan dan penurunan alat peraga kampanye yang dicetak secara mandiri oleh Pasangan Calon peserta

pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum masa tenang dan menjadi tanggung jawab pasangan calon.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 93/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BALIKPAPAN TAHUN 2020

JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Dibuat Pasangan Calon

NO	JENIS APK	LOKASI DI TINGKAT		UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH
1.	Baliho	Kota		3 x 4 M	10 Buah
2.	Bilboard	Kota		4 x 8 M	6 Buah
3.	Umbul	Tiap Kecamatan		3 x 1 M	40 Buah
4.	Spanduk	Tiap Kelurahan		1 x 4 M	4 Buah

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


Priyo Susilo